



Restrukturisasi pembiayaan pada baitul maal wattamwil dilihat dari perspektif maqashidussyariah

Nurjamil

Universitas Koperasi Indonesia

nurjamil@ikopin.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

5 November 2022

Disetujui :

11 Desember 2022

Dipublikasikan :

25 Desember 2022

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengelaborasi lebih jauh mengenai kebijakan restrukturisasi yang dilakukan oleh manajemen Baitul Maal Wattamwil (BMT) bagi nasabah pembiayaan yang mengalami masalah *Non Performing Financing* (NPF) dikarenakan terdampak Covid 19 Dilihat Dari Perspektif Maqashidussyariah. Penelitian ini adalah penelitian Pustaka dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana peneliti menguraikan data mengenai dampak covid 19 terhadap permasalahan pembiayaan nasabah BMT yang disikapi dengan kebijakan restrukturisasi dihubungkan dengan maqashidussyariah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan restrukturisasi tersebut merupakan kebutuhan primer (dharuriyyah) yang dapat dikategorikan sebagai ikhtiar menjaga harta (Hifdzh Al-Maal) nasabah penyimpan dan menjaga kehormatan (Hifdzh Al-'Irdh) nasabah pembiayaan. Dapat disimpulkan bahwa hal tersebut sangat erat kaitannya dengan profesionalitas pengelola dan dengan menjaga prinsip kehati-hatian dan masuk pada kategori menjaga kehormatan (Hifdzh 'Irdh) nasabah pembiayaan karena kehormatan seorang yang beriman menjadi kewajiban bagi orang islam yang lainnya merupakan kewajiban.

Kata kunci: BMT, Maqashidussyariah, Restrukturisasi, Pembiayaan

ABSTRACT

This study was conducted to elaborate further on the restructuring policy carried out by the management of Baitul Maal Wattamwil (BMT) for financing customers who experience Non Performing Financing (NPF) problems due to the impact of Covid 19 Viewed from the Perspective of Maqashidussyariah. This study is a library research using a qualitative descriptive method, where researchers describe data on the impact of Covid 19 on the financing problems of BMT customers which are responded to with a restructuring policy linked to maqashidussyariah. The results of this study state that the restructuring policy is a primary need (dharuriyyah) which can be categorized as an effort to maintain the assets (Hifdzh Al-Maal) of depositors and maintain the honor (Hifdzh Al-'Irdh) of financing customers. It can be concluded that this is very closely related to the professionalism of the manager and by maintaining the principle of caution and entering the category of maintaining the honor (Hifdzh 'Irdh) of financing customers because the honor of a believer is an obligation for other Muslims.

Keywords: BMT, Maqashidussyariah, Restructuring, Financing



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.


Dalam prosesnya praktik pembiayaan tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus. Adakalanya pembiayaan terhambat dan mengalami permasalahan hingga berakibat pada status pembiayaan bermasalah yang dikenal dengan istilah *Non-Performing Financing* (Supriyatni & Nurjamil, 2021). Dimana beberapa tahun ini, khususnya ketika wabah covid-19 menjadi sebuah bencana internasional dan menjadi pandemic, kasus NPF tersebut sudah dianggap sebagai keniscayaan bagi semua lembaga

keuangan atau lembaga pembiayaan dan umumnya dilakukan tindakan restrukturisasi dalam rangkaian langkah mitigasi.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Melina dan Zulfa (2020), menyatakan bahwa BMT di Kota Pekanbaru sudah banyak yang menerapkan produk pembiayaan murabahah yang berprinsip Muamalah secara Islam. Pada penelitian Pemana dan Adhiem (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan bahkan bersaing dengan lembaga keuangan formal lainnya. Pada penelitian Amri (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT adalah lembaga keuangan syariah memberikan alternatif untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa bank dengan pola syariah, bebas riba dan berbasis tolong-menolong. BMT juga dapat menjadi salah satu solusi bagi masyarakat pinggiran untuk memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya. Pada penelitian lain menyatakan bahwa hingga saat ini pengelolaan BMT masih memakai peraturan yang beragam karena karakteristik khusus BMT dan jenis badan hukum BMT yang bisa berupa koperasi maupun perseroan terbatas (Dewi, 2017).

Dari berbagai sumber yang diakses, dapat diketahui bahwa dampak covid-19 terhadap pembiayaan di lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank begitu kentara. Salah satunya adalah yang terjadi pada Baitul Maal Wattamwil, dimana peneliti mengambil contoh kasus dan data pada KSPPS BMT Itqan.

Berikut penyaluran pembiayaan lima tahun terakhir dalam satuan rupiah.



Gambar 1. Grafik Pertumbuhan pembiayaan KSPPS BMT ItQan 2015 – 2019

Sumber : Laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas KSPPS BMT ItQan tahun 2015 sampai 2019

Penyaluran pembiayaan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, dari grafik tersebut terlihat perkembangan pada tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan, tetapi tahun 2018 mengalami penurunan, pada tahun 2019 pembiayaan mengalami kenaikan kembali mencapai 31%.. Berdasarkan survei dari LIPI dengan data responden yang diperoleh dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), data dari survei menyatakan bahwa 94,69% usaha mengalami penurunan penjualan. Berdasarkan dari sisi skala usaha lebih dari 75% mengalami penurunan penjualan yang dialami oleh 49,01% usaha ultra-mikro, 43,3% usaha mikro, 40% usaha kecil, dan 45,83% usaha menengah. Kemudian terkait dengan kerentanan terhadap usaha UMKM usaha yang tutup, diperoleh sebanyak 47,13% usaha hanya mampu bertahan hingga Agustus 2020, sebanyak 72,02% usaha akan tutup setelah November 2020, serta 85,42% usaha dapat bertahan paling lama satu tahun sejak pandemi berlangsung, Survei LIPI (2020) dalam (Putra & Irwansyah, 2020).

Tabel 1. Rincian Kolektabilitas Maret-Juli 2020

No	Kolektabilitas	Maret 2020	April 2020	Mei 2020	Juni 2020	Juli 2020
1	Lancar	40.961.367.060	39.870.087.715	39.359.617.280	38.589.093.046	36.633.030.098
2	Kurang Lancar	403.487.007	372.367.245	373.699.688	363.506.567	356.457.746
3	Diragukan	68.059.994	94.218.890	95.210.677	106.367.640	99.497.656
4	Macet	65.248.589	66.048.589	69.658.589	68.048.589	86.407.485
	Total	41.498.162.650	40.402.722.439	39.898.186.234	39.127.015.842	37.175.392.985
5	NPF	536.795.590	532.634.724	538.568.954	537.922.796	542.362.887
	% NPF	1,29%	1,32%	1,35%	1,37%	1,46%

Hal serupa terjadi pada kasus NPF yang dialami oleh nasabah pembiayaan pada KSPPS BMT. Tingkat *non performing financing* (NPF) yang terjadi pada saat dimulainya kebijakan PSBB selama pandemi covid-19 sesuai dengan tabel 1. Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa tingkat NPF yang terjadi selama pandemi covid-19 mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan. Sebagaimana umumnya lembaga keuangan, untuk menghindari adanya risiko lebih lanjut akibat dari keadaan pandemi covid-19 demikian halnya dengan KSPPS BMT ItQan juga melakukan penanganan atau mitigasi risiko melalui kebijakan restrukturisasi terhadap 3.104 nasabah yang mengalami masalah dengan tujuan menjaga keberlangsungan usaha UMKM.

Kebijakan restrukturisasi sebagai sebuah langkah strategis dalam menyikapi pembiayaan bermasalah terlebih dilakukan oleh manajemen BMT sangat erat kaitannya dengan tujuan syariat atau maqashidusyariah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengelaborasi seperti apa pandangan maqashidusyariah terkait kebijakan restrukturisasi dalam masalah NPF yang dihadapi oleh BMT yang diakibatkan oleh covid-19.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2016). Penelitian ini adalah penelitian Pustaka dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana peneliti menguraikan data mengenai dampak covid 19 terhadap permasalahan pembiayaan nasabah BMT yang disikapi dengan kebijakan restrukturisasi dihubungkan dengan maqashidusyariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Restrukturisasi Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan BMT

a. Definisi Restrukturisasi

Secara umum restrukturisasi kredit didefinisikan sebagai upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui (<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/321>):

1. Penurunan suku bunga kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
5. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
6. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Menurut OJK (Prasetyo & Gunadi, 2021) terdapat beberapa persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank yaitu:

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit; dan
2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Penanganan atau restrukturisasi adalah salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, koperasi Syariah dapat melakukan restrukturisasi

pembiayaan terhadap anggota yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah diadakan restrukturisasi (Buchori et al., 2019).

Pasal 1 ayat (7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 bahwa Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. PBI No.8 /21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 butir 31:

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam Kegiatan Penyediaan Dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa restrukturisasi adalah upaya penanganan pembiayaan atas kewajiban nasabah yang mengalami kesulitan tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik agar dapat menyelesaikan kewajibannya terhadap lembaga keuangan dengan tujuan agar pembiayaan yang tergolong kurang lancar atau macet dapat menjadi golongan lancar.

b. Jenis-jenis Restrukturisasi

Jenis restrukturisasi pembiayaan yang dapat dilakukan Koperasi Syariah adalah dengan cara sebagai berikut; (Buchori et al., 2019).

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota koperasi Syariah atau jangka waktu pembiayaannya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan anggota, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan / pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban anggota pembiayaan yang harus dibayarkan kepada koperasi Syariah.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi : penambahan dana fasilitas pembiayaan kepada anggota ; konferensi akad pembiayaan

c. Kebijakan dan Prosedur

Menurut Maulina dan Mulyadi (2021) kebijakan dan prosedur restrukturisasi mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penetapan pejabat khusus setingkat Manager Unit ke atas untuk menangani restrukturisasi.
- 2) Penetapan limit wewenang memutus pembiayaan yang direstrukturisasi.
- 3) Kriteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi.
- 4) Sistem dan *Standar Operating Procedure* (SOP) restrukturisasi.
- 5) Sistem informasi manajemen restrukturisasi pembiayaan.\

d. Pelaksanaan

Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan setidaknya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut (Hariyanto, 2013) :

- 1) Analisis terlebih dahulu pembiayaan yang akan direstruktuirsasi berdasarkan prospek usaha anggota atau disesuaikan dengan kemampuan membayar dilihat dari proyeksi arus kas.
- 2) Analisis yang dilakukan oleh Manager Unit yang berwenang terhadap pembiayaan yang direstrukturisasi serta setiap tahapan yang dilakukan harus didokumentasikan secara lengkap dan jelas.

Restrukturisasi dituangkan dalam *addendum* akad pembiayaan dan/atau melakukan akad pembiayaan yang baru dengan mengikuti karakteristik setiap bentuk pembiayaan anggota

e. Dasar Hukum Restrukturisasi Pembiayaan

Dalam Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah bahwa dalam hal nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan maka ia dapat diberi keringanan. Sebagai dasar adalah Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut :

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (QS. Al Baqarah : 280).

Esensi dari ayat diatas adalah tentang kebijaksanaan yang harus dimiliki oleh orang yang berpiutang dengan memberikan penangguhan hingga yang orang yang berutang memiliki keleluasaan atau kesanggupan untuk membayar utangnya. Kemudian Allah menganjurkan untuk menghapuskan sebagian dari utang itu, dan menilainya sebagai perbuatan yang baik dan pahala berlimpah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW dia bersabda:

“Ada pedagang yang berpiutang kepada manusia. Apabila pedagang ini melihat mereka kesulitan, maka dia berkata kepada para pegawainya, maafkanlah dia, mudah-mudahan Allah pun memaafkan kita, maka Allah pun memaafkan si pedagang.” (Tafsir Ibnu Katsir dalam Ar-Rifa’I, 1999:460).

Kemudian arti dari (فَظَرْةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ) maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, hal ini merupakan salah satu perintah dilakukannya restrukturisasi pembiayaan bagi anggota yang mengalami kesulitan pengembalian pembiayaan.

Selain itu ada pula hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Muslim berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : « مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ » رواه مسلم

Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang membantu seorang muslim (dalam) suatu kesusahan di dunia maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat, dan barangsiapa yang meringankan (beban) seorang muslim yang sedang kesulitan maka Allah akan meringankan (bebannya) di dunia dan akhirat” (H.R Muslim).

Hadis tersebut menjadi salah satu landasan bentuk tujuan restrukturisasi pembiayaan kepada anggota yang mengalami kesulitan dalam pengembalian pembiayaan

2. Restrukturisasi Pembiayaan BMT Dalam Perspektif Maqashidussyariah

a. Definisi Maqashidussyariah

Salah satu bentuk kesempurnaan Islam adalah sifatnya yang akomodatif dan fleksibel. Islam tidak hanya merupakan ajaran mengenai tatacara beribadah, tapi juga bersiyasah (berpolitik) dan bermuamalah (berekonomi). Dalam struktur ajaran Islam, ternyata Ekonomi merupakan bagian yang sangat penting karena ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur dimensi yang lebih konkrit yakni hubungan manusia dengan sesamanya (Hamdani, 2020).

Ditetapkannya sebuah syariat tentu saja memiliki maksud dan tujuan yang kemudian hal tersebut dikenal dengan istilah *Maqashidal-Syari'ah*. *Maqâshid al-Syari'ah*, merupakan kata majmuk (*idlafti*) yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqâshiddan al-Syari'ah*. Secara etimologi, *Maqâshid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqshid*. Sedangkan kata *al-syari'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti membuat syariat atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan (Hamdani, 2020). ar-Risuni berpendapat bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemashlahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, *maqashid syariah* memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yaitu kebaikan (Utami, 2018).

Pembicaraan tentang *Maqashid al-Syari'ah* atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan *ushul fiqh*, dan ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam (Waid & Lestari, 2020). Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam *fiqh*, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan

tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Anbiya' :107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus. Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat tersebut diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana masalah itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi.

Menurut al-Syâthibi sebagaimana dikutip oleh Ali Muttaqin tujuan tersebut dapat dicapai manusia melalui dua hal. Pertama pemenuhan tuntutan syari'at (taklîf), yaitu berupa usaha untuk menciptakannya (wujud) dengan melaksanakan perintah-perintah (awâmir) dan mempertahankan (ibqâ') dari kehancurkannya dengan menjahui larangan-larangannya (nawâhi) yang terkandung dalam syari'at tersebut.

Secara umum ulama membagi maqashidussyariah ke dalam kulliyat al-khomsah (lima prinsip umum) sebagaimana diuraikan Imam Asy-Syatibi, yakni: *hifdzu din* (melindungi agama), *hifdzu nafs* (melindungi jiwa), *hifdzu'aql* (melindungi pikiran), *hifdzu maal* (melindungi harta), dan *hifdzu nasab* (melindungi keturunan). Dalam konteks ini, Amir Syarifuddin menambahkan bahwa maqashidussyariah, ayau tujuan ditetapkan syariat selain memiliki lima tujuan sebagaimana diuraikan di atas, juga termasuk menjaga kehormatan seseorang (*hifdzul'irdhi*) (Afandi, 2021).

b. Dalil Maqashidussyariah

Berikut beberapa dalil yang dapat dijadikan dasar mengenai maqashidussyariah:

1. Menjaga Agama

Beberapa ayat Al-Quran yang menjamin hal itu antara lain :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) (QS. Al-Baqarah : 256)

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobokkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. (QS. Al-Hajj : 40).

2. Menjaga Jiwa

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekali pun. Adanya ancaman hukum qishash menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (QS. Al-Maidah : 32).

3. Menjaga Harta

Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapa mencuri harta hukumannya adalah dipotong tangannya.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Maidah : 38).

4. Menjaga Akal

Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. . . . (QS. Al-Baqarah : 219).

5. Menjaga Keturunan

Memelihara Nasab Syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinaan, dimana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَدَّةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدُ عَدَايَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Wanita dan laki-laki yang berzina maka jilidlah masing-masing mereka 100 kali. Dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman. (QS. An-Nuur : 2).

c. Restrukturisasi Pembiayaan BMT Dalam Perspektif Maqashidusyariah

Kebijakan restrukturisasi, ketika dikaitkan dengan maqashidusyariah dapat dilihat dari tiga aspek, yang pertama adalah dari sisi atau pihak pemilik dana dalam hal ini adalah nasabah BMT atau pihak lain yang mempercayakan dananya kepada BMT baik itu melalui produk simpanan ataupun modal penyertaan. Yang kedua adalah pihak pengelola dana dalam hal ini adalah BMT dimana salah satu fungsi BMT adalah menghimpun dana masyarakat khususnya anggota dengan basis kerja koperasi dimana terdapat beberapa skema diantaranya, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela atau dalam bentuk modal penyertaan maupun yang sifatnya pinjaman kepada lembaga keuangan seperti bank. Ketiga adalah aspek pengguna dana, dalam hal ini yang dimaksudkan tentu saja adalah nasabah yang umumnya memiliki usaha dalam skop UMKM melalui akad pembiayaan syariah. Beberapa diantaranya akad berbasis jual beli seperti murabahah, istisna dan salam. Akad berbasis kerjasama seperti mudharabah dan musyarakah dan akad berbasis sewa dan jual beli seperti Al-Ijarah Al-Almunthiya Bittamlik (IMBT) serta akad hybrid lainnya.

Dalam perspektif maqashidusyariah kebijakan restrukturisasi dapat dikatakan merupakan kebutuhan primer (dharuriyyah) yang dapat dikategorikan sebagai ikhtiar menjaga harta (Hifdzh Al-Maal) nasabah penyimpan dan hal tersebut merupakan kewajiban bagi pengurus BMT untuk meamstikan dana yang disimpan atau diinvestasikan betul-betul aman dan menghasilkan dimana hal tersebut sangat erat kaitannya dengan profesionalitas pengelola dan dengan menjaga prinsip kehati-hatian dan masuk pada kategori menjaga kehormatan (Hifdzh 'Irdh) nasabah pembiayaan karena kehormatan seorang yang beriman menjadi kewajiban bagi orang islam yang lainnya merupakan kewajiban.

KESIMPULAN

Dalam perspektif maqashidusyariah kebijakan restrukturisasi dapat dikatakan merupakan kebutuhan primer (dharuriyyah) yang dapat dikategorikan sebagai ikhtiar menjaga harta (Hifdzh Al-Maal) nasabah penyimpan dan hal tersebut merupakan kewajiban bagi pengurus BMT untuk memastikan dana yang disimpan atau diinvestasikan betul-betul aman dan menghasilkan dimana hal tersebut sangat erat kaitannya dengan profesionalitas pengelola dan dengan menjaga prinsip kehati-hatian dan masuk pada kategori menjaga kehormatan (Hifdzh 'Irdh) nasabah pembiayaan karena kehormatan seorang yang beriman menjadi kewajiban bagi orang islam yang lainnya merupakan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, M. (2021). Nafkah produktif perspektif maqashid syariah. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3(1), 40–53. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i1.4588>

- Amri, H. (2018). Membangun kesadaran masyarakat pinggiran melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4(1), 11–22. <https://doi.org/10.36908/isbank.v4i1.51>
- Buchori, N. S., Harto, P. P., & Wibowo, H. (2019). *Manajemen koperasi syariah teori dan praktik*. PT. Rajagrafindo persada.
- Dewi, N. (2017). Regulasi keberadaan baitul maal wat tamwil (bmt) dalam sistem perekonomian di indonesia. *Serambi Hukum*, 11(01), 96–110. <https://www.neliti.com/publications/163544/regulasi-keberadaan-baitul-maal-wat-tamwil-bmt-dalam-sistem-perekonomian-di-indo>
- Hamdani, D. (2020). Standarisasi produk untuk perlindungan konsumen sebagai implementasi maqashid al-syari'ah. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 85–96. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v1i2.172>
- Hariyanto, E. (2013). Penyelesaian sengketa akad pembiayaan dalam praktik perbankan syari'ah di Kabupaten Pamekasan. *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 10(2). <https://doi.org/10.19105/nuansa.v10i2.172>
- Maulina, R., & Mulyadi, R. (2021). Restrukturisasi kredit dalam pelaksanaan kebijakan countercyclical dampak penyebaran covid-19 di PT. BPRS Baiturrahman. *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 38–44. <https://doi.org/10.35308/akbis.v4i1.2740>
- Melina, F., & Zulfa, M. (2020). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(2), 356–364. <https://doi.org/10.31539/costing.v3i2.1032>
- Permana, S. H., & Adhiem, M. A. (2020). Strategi pengembangan baitul mal wattamwil sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. *Kajian*, 24(2), 103–112. <https://doi.org/10.22212/kajian.v24i2.1862>
- Prasetyo, B. P., & Gunadi, A. (2021). Tinjauan terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 305–328. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i1.10851>
- Putra, R. S., & Irwansyah, I. (2020). Media komunikasi digital, efektif namun tidak efisien, studi media richness theory dalam pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi di masa pandemi. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(2), 1–13. <https://doi.org/10.33822/gk.v3i2.1760>
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Supriyatni, R., & Nurjamil, N. (2021). The urgency of handling non-performing financing in sharia banks in the development of indonesian sharia economics. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 8(1), 26–46. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2015546>
- Utami, I. P. (2018). *Perlindungan konsumen dalam bisnis fashion online perspektif hukum nasional dan hukum Islam (studi Kota Parepare)*. STAIN Parepare. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/311/>
- Waid, A., & Lestari, N. (2020). Teori maqashid al-syari'ah kontemporer dalam hukum Islam dan relevansinya dengan pembangunan ekonomi nasional. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(02), 191–205. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>